



**PEMIKIRAN MENGENAI RUU
PEMERINTAHAN DAERAH
(RENCANA REVISI UU No.32/2004)**

**Wahyudi Kumorotomo, PhD
Guru-besar pada Jurusan Manajemen Kebijakan Publik
Fisipol UGM**

2014



APAKAH KOMITMEN UNTUK REVISI UU.32/2004 MASIH KUAT DAN REALISTIS?

- Rencana revisi UU 32/2004 sudah sekian lama, ‘biaya’ dan energi yg dikeluarkan sudah banyak; Apakah revisi pada th 2004 serius dan masih relevan?
 - Isu yang berkembang terkait Sistem Pemerintahan Daerah sebagian sudah dipecahkan dengan UU lain (Mis: UU 5/2014 ttg ASN, UU 6/2014 ttg Desa).
 - Agenda legislasi banyak yg tidak terpenuhi (th 2013 hanya 20 dari target 66 RUU). Apakah dengan waktu yg tersisa di “tahun politik” 2014 UU yang strategis ini bisa diratifikasi?
 - Apakah pemerintahan yang akan datang bisa menerima ratifikasi UU ketika DPR dan pemerintah sudah mendekati masa akhir jabatan?
- 

5 KLAS TER RUU

1. Ketentuan umum
2. Kekuasaan pemerintahan, pembagian wilayah, penataan daerah
3. Penyelenggaraan urusan
4. Perangkat daerah & PNS
5. Perda & Perkada
6. Pembangunan daerah, keuangan daerah
7. Pelayanan publik
8. Partisipasi masyarakat
9. Kawasan perkotaan, khusus, desa
10. Kerjasama daerah
11. Pembinaan dan pengawasan, aparatur daerah
12. Inovasi daerah
13. DPOD
14. Ketentuan pidana
15. Peralihan & penutup



KELOMPOK ISU #1: KELEMBAGAAN

1. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi;
 - Kebijakan terfragmentasi
 - Pemanfaatan studi, penelitian dan keahlian
2. Kerangka hukum desentralisasi;
 - Azas desentralisasi dalam UUD
 - Kerangka hukum yang saling tumpang-tindih
 - Hierarki perundangan yang kurang jelas
3. Pemekaran daerah (territorial reform);
 - Kriteria yang kurang jelas dlm pembentukan DOB
 - Kurangnya visi makro
4. Pembagian urusan;
 - Visi yang kurang jelas antara dekonsentrasi dan desentralisasi dlm UUD
 - Harmonisasi undang-undang organik vs. sektoral
 - Kurang jelasnya pembagian fungsi diantara berbagai jenjang pemerintahan
5. Kerjasama antar daerah;
 - Kurangnya manfaat riil dari asosiasi daerah
 - Kebutuhan dan peluang daerah kurang terpenuhi
6. Peran masyarakat madani;
 - Perlunya keterlibatan masyarakat
 - Peran organisasi kemasyarakatan
 - Kurangnya dialog antara Pemda, Ormas dan LSM.



KELOMPOK ISU #2: APARATUR PEMERINTAH DAERAH

1. Kemampuan untuk mendukung rumusan dan pelaksanaan reformasi:
 - Kemampuan yang rendah
 - Lemahnya koordinasi dalam pengembangan kapasitas
2. Peran gubernur;
 - Ketidakjelasan fungsi gubernur dan Pemprov
 - Sistem akuntabilitas yg kabur
3. Reformasi aparatur sipil;
 - Struktur pemerintah daerah yg kurang efisien
 - Perlunya pemerintahan yg bersih
4. Penyelenggaraan pelayanan Pemda;
 - Kurangnya insentif bagi perbaikan layanan
 - SPM belum terlaksana atau kurang optimal
5. Akuntabilitas politik;
 - Keterkaitan komitmen anggota DPRD terhadap konstituen dan warga
 - Gaya kepemimpinan Kepala Daerah
 - Rekrutmen politik
 - Komitmen partai politik
 - Representasi DPD
6. Pemerintahan desa;
 - Penguatan Bamusdes
 - Fungsi yang didelegasikan dari Pemkab ke Desa perlu diperjelas
7. Kecamatan;
 - Peran masih belum optimal
 - Pola delegasi masih kabur.



KELOMPOK ISU #3: KEUANGAN DAERAH

1. Hubungan fiskal antar jenjang pemerintahan;
 - Masalah PAD
 - Penggunaan DAU untuk gaji PNS
 - Kebijakan DAK yg kurang konsisten
 - Bagi hasil pajak dan pendapatan daerah
 - Pinjaman daerah
2. Pengawasan dan pengendalian
 - Peran pengawasan DPRD yg kurang efektif
 - Regulasi yg kurang mendorong investasi di daerah
 - Peran Pemerintah Provinsi dalam koordinasi dan pengawasan
 - Regulasi monitoring dan evaluasi yg kurang efisien
3. Otonomi khusus dan status khusus daerah;
 - Tantangan UU 11/2006 bagi kemakmuran rakyat di NAD
 - Pelaksanaan UU 21/2001 dan sentimen separatisme di Papua
 - Keistimewaan DIY (UU 12/2012): bgm pemanfaatan dan akuntabilitasnya?
4. Kawasan khusus;
 - Regulasi tentang kawasan khusus (functional decentralization) kurang jelas
 - Lemahnya tatanan kelembagaan di kawasan khusus
5. Perencanaan dan penganggaran daerah;
 - Kurang terpadunya sistem perencanaan
 - Harmonisasi peraturan tentang penganggaran
 - Perencanaan tata-ruang yang kurang integratif
6. Manajemen keuangan daerah;
 - Gagasan reformasi terlalu banyak, ambisius dan kurang terkait dengan kemampuan riil daerah
 - Perlunya regulasi yang jelas; tidak ada panduan tentang keuangan dalam beberapa hal, tetapi dalam beberapa hal lain peraturan begitu banyak dan terlalu ketat.

RESTRUKTURISASI JANGKA MENENGAH

I. Generic Restructuring

1. Urusan pemerintahan (functions)
2. Kelembagaan (institutions)
3. Sumberdaya manusia (personnel)
4. Keuangan daerah (regional finance)
5. Perwakilan (representation)
6. Pelayanan publik (public services)
7. Pengawasan (controlling)

II. Special Restructuring

1. Otonomi khusus (local autonomy)
2. Pemekaran daerah (creation of new regions)
3. Otonomi daerah di perbatasan (local autonomy in the frontier areas)

